

*Original Article*

## Penggunaan konseling realitas pada klien kleptomania sebagai akibat kondisi *broken home*

Dian Es Anggraeni<sup>1\*</sup>), Yeni Karneli<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Negeri Padang

\*) Alamat korespondensi: Jl. Prof. Dr. Hamka, Padang, 25171, Indonesia; E-mail: [dianesanggraeni08@gmail.com](mailto:dianesanggraeni08@gmail.com)

**Article History:**

Received: 22/07/2020;

Revised: 29/07/2020;

Accepted: 12/08/1010;

Published: 30/09/2020.

**How to cite:**

Anggraeni, D. E., & Karneli, Y. (2020). Penggunaan Konseling Realitas pada Klien Kleptomania sebagai Akibat Kondisi Broken Home. *Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 4(2), pp. 306–311. DOI: 10.26539/terapeutik.42416



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. © 2020, Anggraeni, D. E., & Karneli, Y. (s).

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan konseling realitas pada klien kleptomania sebagai akibat kondisi *broken home*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan layanan konseling menggunakan pendekatan konseling realitas. Subjek penelitian ini adalah klien yang mengalami kleptomania sebagai akibat korban perceraian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil positif, karena metode yang dilakukan bisa menyadarkan klien untuk berubah menjadi lebih baik. Pelaksanaan konseling individu dalam menangani klien kleptomania sebagai akibat kondisi *broken home* dilakukan berbagai tahap. Tahap awal meliputi tahap perencanaan dan mendefinisikan masalah, tahap kedua atau pertengahan meliputi kegiatan pelaksanaan konseling yang bertujuan untuk mengolah atau mengerjakan masalah anak, dan di tahap terakhir dilakukan tahap evaluasi dan tindak lanjut.

**Kata Kunci:** Konseling Realitas, Kleptomania, *Broken Home*

**Abstract:** This research aims to describe the use of reality counseling in cleptomania clients as a result of broken home conditions. This type of research is descriptive qualitative research by conducting counseling services using a reality counseling approach. The subject of this study was clients who experienced cleptomania as a result of divorce victims. Data collection techniques use observation and interviews. The results of this study showed positive results, because the method can make the client realize to change for the better. The implementation of individual counseling in dealing with cleptomania clients as a result of broken home conditions is carried out at various stages. The initial stage includes the planning and defining stage of the problem, the second or mid stage includes the implementation of counseling activities aimed at processing or working on the child's problems, in the last stage of the evaluation and follow-up phase.

**Keywords:** Reality Counseling, Cleptomania, Broken Home

### Pendahuluan

Suatu pernikahan bertujuan meletakkan dasar-dasar hak hidup manusia yaitu kebutuhan jasmani dan rohani, tentu hal pertama yang akan terpikirkan adalah keharmonisan yang ada di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri, hampir setiap pasangan suami istri tentunya ingin selalu hidup harmonis dan saling menyayangi seperti halnya dengan pasangan pada umumnya. Para pasangan akan saling percaya, menjaga, menghargai, menyayangi, dan juga jujur satu dengan lainnya agar hubungan senantiasa selalu dalam keadaan yang baik-baik saja.

Namun tidak semua berjalan seperti yang harapkan semua orang terkadang masalah yang muncul di dalam keluarga mulai dari masalah kecil hingga masalah besar. Pada dasarnya suatu pernikahan adalah untuk bersama-sama dalam menyelesaikan suatu masalah yang timbul. Salah satu penyebab dari masalah dari pasangan pada umumnya adalah karena perbedaan pendapat dan kurang komunikasi. Masalah kecil mungkin saja masih bisa diselesaikan dengan mudah oleh pasangan, hal ini tidak akan berdampak secara

signifikan. Lain halnya jika keduanya tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut akibat yang akan muncul adalah perceraian.

Kata perceraian sering disebut dengan kata talak. Kata talak merupakan isim masdar dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliqan*, jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna irsal dan *tarku* yaitu melepaskan dan meninggalkan (Dradjat, 1995). Sedangkan pengertian perceraian menurut Sayyid Quthb adalah barang halal yang paling dibenci Allah, akan tetapi diperbolehkan karena darurat, di saat kedamaian sukar diwujudkan kecuali dengan perceraian. Perceraian adalah bukti dari realitas syari'at dimana persetujuan di antara suami dan istri sukar diwujudkan, sekalipun Islam menghormati hubungan perkawinan dan menganggap ikatan ini sebagai perjanjian yang kuat (Abud, 1987).

Di Indonesia sendiri, angka untuk perceraian suami istri masih tergolong sangat tinggi. bahwasanya mengacu pada data dari Peradilan Agama Mahkamah Agung di tahun 2018, rata-rata tingkat perceraian di Indonesia bisa mencapai 1.164 hingga 1.165 setiap harinya. Melihat dari banyaknya kasus tersebut tentu ada banyak alasan mengapa seseorang lebih memilih jalan berpisah daripada harus bertahan. Terkadang pasangan terkesan terburu-buru dan dalam kondisi emosi yang tinggi untuk penentuan langkah ini tanpa memikirkan akibatnya. Beberapa alasan tersebut misalnya saja karena salah satu pasangan selingkuh, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, saling berbeda pendapat dan lainnya. Disadari atau tidak perceraian sendiri akan berdampak pada banyak hal dan juga banyak pihak. Bukan sekadar akan berdampak pada hubungan kedua pasangan saja, namun akan berdampak pula pada orang-orang yang ada di sekitarnya terutama anak. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Resty Humairah (2016) tentang dampak perceraian terhadap kondisi psikologis keluarga. Hasil penelitiannya menunjukkan perceraian disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ekonomi keluarga, tidak memiliki keturunan, ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup dan kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian juga meninggalkan dampak bagi semua anggota keluarga baik terhadap pasangan yang bercerai maupun anak seperti perasaan kecewa, kesedihan, stress, marah, trauma, menurunnya prestasi, menyalahkan diri sendiri dan orang tua, dan putus tali silaturahmi diantara keluarga kedua belah pihak.

Seharusnya anak hidup dengan kasih sayang yang harmonis dari kedua orang tuanya. Namun hal tersebut seperti akan berbeda ketika kedua orang tuanya bercerai. Di hari kemudian mungkin anak akan tinggal dengan satu dari salah satu orang tuanya, atau juga tidak sama sekali bersama keduanya. Ada cukup banyak juga anak korban *broken home* yang tinggal bersama kakek atau neneknya. Hampir semua hal yang terjadi di dalam pasangan rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak. Hal seperti ini disebabkan karena apa yang orang tua rasakan nantinya juga akan tercermin ke tindakan-tindakan anak, mulai dengan segala perilaku yang mana bisa diamati dan diketahui oleh anak. Perceraian sendiri akan sangat berdampak pada kondisi psikis anak, seperti halnya anak jadi sering murung, sakit secara emosional, perubahan perilaku dan lainnya. Perubahan perilaku di sini kadang kala menjadi sosok yang suka memiliki meskipun hal tersebut bukan miliknya. Ia rela melakukan berbagai macam cara asal bisa memiliki barang yang disukai karena merasa memang milik dirinya. Sikap yang seperti ini kerap dikenal dengan masalah kleptomania.

Kleptomania ialah dorongan hati untuk mencuri milik atau harta benda orang lain demi kepuasan hatinya, tentang mencuri itu dan bukan hasil yang dicuri (Sudarsono, 1996). Seseorang penderita kleptomania memiliki ciri penting, yaitu gagal untuk menahan impuls dan mencuri benda-benda yang tidak berharga, untuk pemakaian diri sendiri dan tidak memiliki arti ekonomi (Harold I Kaplan et. al., 2010)

Peneliti melakukan penelitian untuk membantu klien kleptomania yang merupakan korban perceraian orang tua melalui layanan konseling. Seperti yang dikatakan oleh Pepinsky dan Pepinsky (1954) yang dikutip oleh Sukardi, konsultasi menjelaskan bahwa konsultasi adalah proses interaksi antara dua orang yang disebut konsultan dan klien dalam situasi personal (profesional), sebagai promosi perubahan. Didirikan dan dibudidayakan dengan cara yang berbeda. Perilaku pelanggan sehingga dia dapat mengambil keputusan yang memuaskan hidupnya sendiri (Sukardi, 1995). Sedangkan untuk pengertian lainnya, menyatakan bahwasanya konseling merupakan teknik bimbingan yang bersifat terapeutik karena sasarannya bukan sekadar perubahan tingkah laku, melainkan hal yang lebih mendasar yaitu adanya perubahan sikap (Sukmadinata, 2007).

Pendekatan konseling yang digunakan pada proses konseling ini adalah konseling realitas. Konseling realitas membantu konselor untuk mengubah perilaku yang tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab karena secara teoretis, perilaku bertanggung jawab akan mengarahkan pada identitas sukses (Novalina, 2017).

Berdasarkan persoalan serta dampak perceraian berpengaruh terhadap psikologis klien bahkan menjadi seorang kleptomania, peneliti sebagai konselor memberikan bantuan kepada klien dengan menggunakan konseling realitas pada klien kleptomania sebagai akibat kondisi broken home.

## Metode

Subjek penelitian ini adalah klien dengan penyakit kleptomania yaitu laki-laki berusia 17 tahun dan beralamat di Wonosobo. Dalam penelitian dengan pendekatan realitas maka nantinya klien akan dibimbing untuk tidak berpatokan dengan apa yang terjadi di masa lalu melainkan lebih fokus untuk perilaku dan sikap di masa depan atau masa mendatang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara, observasi dan pencatatan. Kemudian klien akan melakukan wawancara dengan konsultan untuk mengetahui masalah yang dihadapi klien. Jika ditemukan masalah, klien akan dipandu untuk menerapkan beberapa solusi terbaik.

Mengenai solusi yang diberikan sudah berhasil atau belum maka selanjutnya akan dilakukan proses observasi dan dibantu menggunakan penilaian jangka pendek atau *laissez*. Dengan konseling realitas maka klien akan dibantu untuk lebih fokus ke masa depan sehingga bisa mengerti hal baik mana yang perlu untuk dilakukan. Di sini konselor sebagai peneliti memberikan beberapa solusi, misalnya jika klien melakukan hal tersebut maka akan mendapat sanksi. Hukuman ini hanya berlangsung pada dua pihak saja yakni konselor dan klien. Hukuman yang diberikan juga hukuman berdasarkan kesepakatan bersama. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah klien yang tidak objektif dalam mengisi kuesioner.

## Hasil dan Diskusi

Berikut beberapa penjelasan mengenai proses identifikasi kasus hingga penyelesaian kasusnya.

### 1. Proses Wawancara untuk Mengetahui Kapan Awal Mula Muncul Kleptomania

Klien merasakan jika dirinya menjadi kleptomania itu dimulai sejak tiga tahun sebelum proses konseling, semenjak orang tuanya bercerai. Hampir semua kebutuhan dan keinginan dirinya selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Bahkan untuk beberapa hal sebelum klien memiliki keinginan namun orang tua sudah memenuhinya. Sehingga meskipun saat ini hal tersebut tidak lagi sama dirinya merasa bahwasanya semua yang diinginkan akan selalu ia peroleh. Pada saat klien melihat barang yang dia suka maka ia merasa bahwa barang tersebut memang miliknya karena orang tuanya membelikannya.

### 2. Proses Konseling

Pada konseling atau terapi pihak konselor membantu klien agar bisa mengenali bahwasanya dirinya sedang berada dalam pikiran yang berat, sehingga secara tidak langsung menjadikan kecemasan. Selain itu klien diajarkan untuk meneliti dan mengoreksi apakah ada yang salah di dalam pola pikir pada perilakunya sebagai kleptomania.

Dengan adanya terapi semacam ini maka nantinya diharapkan klien bisa lebih konsentrasi dengan pikiran maupun kecemasan saat ini. Ada beberapa cara yang dilakukan konselor dalam membantu klien menggunakan pendekatan realitas atau keadaan sekarang.

#### a. Tahap 1 – Memberikan Petunjuk Jika Perilaku dari Kleptomania Salah

Setelah mengetahui kondisi awal dan penyebab mengapa klien bisa menjadi kleptomania maka konselor secara bertahap memberikan pengertian jika perilaku

kleptomania merupakan hal yang salah jika dilakukan terus menerus. Perilaku yang dilakukannya saat ini lebih cenderung berpikir yang irasional atau kurang normal.

b. Tahap 2 – Memberikan Tantangan untuk Mengubah Kleptomania

Penjelasan secara perlahan menjadikan klien mulai menyadari jika perbuatan yang dilakukan tersebut adalah hal yang salah. Bahkan jika dirinya tidak bisa menunjukkan keterangan jika memiliki gangguan kleptomania maka justru akan berdampak buruk. Termasuk salah satunya sanksi sosial dan sanksi pidana.

Oleh sebab itu dalam tahap yang kedua ini pihak peneliti sebagai konselor akan membantu klien untuk mengalahkan pikirannya yang irasional atau tidak normal menjadi pikiran lebih rasional. Peneliti mencoba memberikan bisikan jika setiap orang yang melakukan kesalahan merupakan hal yang wajar asalkan tidak menyimpang dari aturan maupun norma yang berlaku.

Sedangkan untuk kleptomania memang suatu kesalahan, hanya saja tidak wajar karena sudah melanggar aturan dan juga norma di dalam masyarakat sebagai tindakan mencuri. Dari sini maka klien pun perlahan mulai memahami jika yang dilakukan ini merupakan kesalahan sehingga harus segera dihilangkan.

c. Tahap 3 - Membuat Kesepakatan

Tahap ketika yang perlu dilakukan ketika klien mulai sadar jika apa yang dilakukan sudah melanggar norma atau aturan di masyarakat, sehingga dampak buruknya bisa berupa sanksi adalah dengan membuat kesepakatan. Kesepakatan ini hanya berlaku bagi pihak konselor dan klien saja. Jadi ketika pihak klien mengulangi kesalahannya maka ia akan menerima hukuman dari konselor.

Hukuman di sini sifatnya bebas berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Konselor memberikan kesempatan bagi klien untuk menentukan sendiri kira-kira hukuman apa yang paling baik dilakukan. Klien meminta dengan hukuman mengembalikan barang atau hal lainnya yang sudah diambalnya.

Agar kesepakatan lebih menarik dan memberikan efek jera bagi klien maka konselor mencoba untuk membuat kesepakatan dengan alternatif yakni mengembalikan barang yang dicuri sebesar nominal tiga kali lipat dari pada harga barang. Selain itu nominal tiga kali lipat tersebut juga diberikan kepada yang berhak membutuhkan. Selanjutnya untuk barang yang sudah dicuri harus dikembalikan kepada pemilik dan meminta maaf serta tidak mengulangi kesalahan kembali.

Bukan hanya sekadar untuk perilaku kleptomania saja, kesepakatan juga aka berlaku untuk perilaku menyimpang lainnya atau perilaku yang menyakiti orang lain. Dari sini pun pihak klien sepakat.

3. Observasi dan Evaluasi Hasil

Penelitian ini menguji apakah yang dilakukan konselor untuk kliennya akan membantu pada perubahan perilaku dan sikap atau justru sebaliknya. Oleh sebab itu peneliti melakukan observasi dan juga evaluasi setelah berjalan kurang lebih selama 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan.

a. Observasi ke 1

Selama observasi pertama sepertinya sudah mulai berjalan lebih baik dibandingkan dengan awal pertama dilakukan wawancara. Berdasarkan perilaku klien berusaha untuk mengurangi beberapa perilaku yang ke arah kurang baik. Bukan hanya untuk penyakit kleptomania saja, namun beberapa perilaku menyimpang lainnya. Dalam hal ini maka bisa ditarik benang merah jika klien berusaha untuk tidak memaksakan harus segera berubah namun pelan-pelan saja.

b. Observasi 2

Setelah mengurangi beberapa aktivitas dan perilaku buruk maka dirinya kini mulai merasa lebih baik dari pada observasi yang pertama. Kini dirinya menyadari jika perilaku menyimpang itu tidak kanya akan merugikan orang lain, namun juga dirinya

sendiri. Dengan adanya hukuman dari kesepakatan klien juga memberlakukan hukuman tersebut pada beberapa perilaku buruk lainnya. Sehingga ketika akan melakukan hal menyimpang maka dirinya akan berpikir untuk dua kali.

Pada dasarnya memang tidak langsung menjurus ke kleptomania, sebab dengan pendekatan realitas diharapkan tidak akan membuka masa lalu yang kurang menyenangkan.

c. Observasi 3

Setelah berjalan selama enam bulan akhirnya klien yang sebelumnya masih cenderung berpikir irasional karena perceraian orang tuanya kini sudah mulai belajar untuk hidup lebih positif lagi. Klien mulai mampu menghormati dan menghargai sesuatu yang terdapat pada lingkungannya. Sedikit banyak klien juga mulai sadar mungkin keputusan perceraian dari orang tuanya adalah jalan yang memang harus dijalani. Dirinya juga mencoba menyemangati diri sejatinya kedua orang tuanya tetap menyayanginya walau tidak bisa bersama. Bahkan tidak perlu mencari perhatian lagi, jika ingin bertemu keduanya maka klien akan segera membicarakan dengan orang tuanya.

Berdasarkan kasus yang sudah dijabarkan di atas maka peneliti memilih penelitian menggunakan pendekatan realitas. Pasalnya pada dasarnya konseling realitas sendiri tidak terlalu berpatokan pada masa lalu yang sedang dialami oleh penderita atau klien, melainkan akan lebih berfokus dengan keadaan yang akan datang atau perilaku selanjutnya.

Dalam hal ini klien merupakan salah satu anak dari korban perceraian orang tuanya. Dahulu ia hidup berkecukupan bersama kedua orang tuanya. Pekerjaan dari kedua orang tuanya bisa tergolong mapan sehingga klien selalu tercukupi untuk masalah material atau keuangannya. Bahkan hampir semua apa yang diinginkannya bisa diberikan dan dituruti oleh orang tuanya.

Sebelum perceraian kehidupan keluarga ini berjalan harmonis seperti halnya dengan keluarga pada umumnya. Setiap anggota keluarga saling mendukung, mempercayai, dan menghormati pendapat dan hal lain. Mereka menyelesaikan semua masalah kecil dengan segera, jadi mereka tidak akan menjadi masalah yang lebih besar. Namun setelah perceraian klien akan merasa bahwa orang tuanya tidak lagi mencintainya, sehingga salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendapatkan hak orang lain walaupun hal tersebut merupakan kegiatan yang tidak normal.

Dari hukuman penggunaan metode realistik untuk mencapai kesepakatan, dapat disimpulkan dari pengamatan akhir bahwa ia dapat memahami apakah perilaku menyimpang itu tidak benar. Meski tidak menyimpang dari aturan merupakan kesalahan yang wajar. Termasuk juga mengambil hak milik dari orang lain adalah hal yang kurang bagus dan tidak boleh untuk dilakukan apalagi terus menerus, pasalnya jika meminta orang tua saja dia masih bisa.

Mengambil hak orang lain merupakan sesuatu perilaku yang tidak hanya akan membuat orang tuanya malu, namun juga dirinya dan anggapan orang lain akan sikap yang dilakukan. Bahkan lebih buruknya juga bisa dipidanakan. Dari sisi lainnya klien mulai mencoba berpikir lebih rasional mengenai mana yang baik dan buruk belajar dari tekanan hidup selama ini.

Pandangan hidup dari klien lebih realistik sekarang sehingga dirinya merasa cukup bisa mengontrol kecemasan serta hal-hal buruk yang mengganggu. Realistik yang dimaksud di sini adalah semua yang ada di dunia ada sebab dan akibatnya. Apa yang dia sebabkan tentunya akan menjadikan dirinya akan memperoleh akibatnya. Jika ingin dapat akibat baik maka harus melakukan sebab yang baik pula. Realistik juga membantu dirinya lebih sadar jika masing-masing individu punya kelebihan serta kekurangan. Dengan begitu secara tidak langsung pendekatan realistik mampu menjadikan klien belajar untuk menerima takdir yang ada di dalam hidupnya.

## Simpulan

---

Perceraian tidak hanya akan berdampak bagi kedua pasangan saja, namun juga akan berpengaruh untuk orang yang ada di sekitarnya. Dampak paling terasa akan berimbas pada anak dan berpengaruh pada hal psikisnya karena adanya kecemasan dan tekanan. Pendekatan realitas digunakan untuk membantu klien agar bisa menyadari perilaku menyimpang yang dilakukannya tanpa mengingatkan kembali rasa sakit yang dialami di masa lampau. Dengan ada pendekatan realitas klien yang sebelumnya berpikiran irasional sehingga menganggap wajar perilaku menyimpang seperti mengambil hak orang lain kini mulai bisa berpikir lebih realistis lagi.

Klien mencoba memahami jika perbuatan yang tidak baik atau mencuri hak dari orang lain justru akan membuat dirinya semakin rendah karena melakukan hal yang tidak terpuji. Pikiran realistis menjadikan klien sadar jika perbuatan yang dilakukannya salah karena merugikan orang lain. Selain itu apa yang disebabkan olehnya akibatnya juga harus ditanggung sehingga akan lebih selektif lagi dalam berperilaku. Klien mulai menyadari bahwasanya orang tuanya tetap menyayangi dirinya meskipun jalan perceraian harus dipilih. Klien pun mulai paham jika apa yang ada di dalam hidupnya saat ini termasuk dari takdir.

## Ucapan Terima Kasih

---

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua peneliti karena telah memberikan dukungan, serta pihak-pihak yang membantu kelancaran penelitian ini hingga selesai.

## Daftar Rujukan

---

- Abud, A. G. (1987). *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*. Bandung: Pustaka.
- Dradjat, Z. (1975). *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang
- Humairah, R. (2016). *Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga (Studi Deskriptif Analitis di Kec.Tangan-Tangan Kab.Aceh Barat Daya)*. Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1230/1/Resty%20Humairah.pdf>
- Kaplan, H. L., Sadock, B. J., & Grebb, J. A. (2010). *Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Psikiatri Klinis, Jilid 1*. Tangerang: Bina Rupa Aksara.
- Novalina, S. D. (2015). Efektivitas Konseling Realitas untuk Meningkatkan Penyesuaian Diri. *Analitika*, 7(2), 99-104.
- Sudarsono. (1996). *Kamus Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi, K. D. (1995). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Bandung: Rinela Cipta.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Bimbingan & Konseling dalam Praktek*. Bandung: Maestro.

---

### Competing interests:

The authors declare that they have no significant competing financial, professional or personal interests that might have influenced the performance or presentation of the work described in this manuscript.

---